

KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIK DI SEKOLAH DASAR TAHUN 2015

Sukma Alfalah

Email : alfalhsukma12@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Kebijakan Dinas Pendidikan melalui rencana strategis Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan tahun anggaran 2015 adalah melakukan program atau kegiatan sebagai upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan non formal serta berupaya melakukan rehabilitasi gedung atau ruang sekolah yang berkategori rusak untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta kompeten si pendidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas Pendidik di Sekolah Dasar tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas Pendidik di Sekolah Dasar tahun 2015, dan hambatan dalam kebijakannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data dilakukan dengan cara deskriptif yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan *indept interview* dengan cara menghubungkannya secara kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas Pendidik di Sekolah Dasar tahun 2015, belum berjalan dengan baik pada aspek sikap pelaksana dimana kurangnya atau tidak terwujudnya sikap pelaksana yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas pendidik, selama ini kebijakan peningkatan kualitas pendidik masih berada pada level manajerial, sedangkan pada tingkat pelaksana masih kurang memiliki kesadaran. Hambatan dalam kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru, yaitu (a) minimnya kemampuan guru di bidang teknologi dan komunikasi, (b) motivasi guru masih rendah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, (c) kurang akuratnya data dalam melengkapi berkas sertifikasi, dan (d) minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan guru.

Kata Kunci : Kebijakan, Kualitas Pendidik, Sekolah Dasar

***SUPERVISION DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE TO PERMIT
THE IMPLEMENTATION EARLY CHILDHOOD EDUCATION
(ECD) IN DISTRICT CHARMING 2015***

Sukma Alfalah

Email : alfalalsukma12@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Policy of Education Office through strategic plan Pekanbaru City in improving quality of quality of educator and education personnel of budget year 2015 is doing program or activity as effort of improving quality of educator and educational staff through formal and non formal education and attempt to rehabilitate damaged buildings or school spaces for improve the quality of education with the construction of school facilities and infrastructure and competent educators. The problem in this research is how is Pekanbaru City Education Office policy in improving the quality of Educator in Primary School year 2015. The purpose of this research is to know the policy of Education Department Pekanbaru City in improving the quality of Educator at elementary school year 2015, and obstacles in its policy. In this research, the researcher uses descriptive research type with qualitative method approach. This research is located in Pekanbaru City Education Office. To get information needed in this research, research using purposive sampling technique. Data collection techniques used were interview, observation and documentation. For data analysis is done by descriptive method obtained from observation directly on the object of research and indept interview by connecting qualitatively.

The results of this study can be concluded that the policy of Education Department Pekanbaru City in improving the quality of Educators in Primary Schools in 2015, has not run well on the aspect of the attitude of implementers in which the lack or not realization of the executor attitude expected in improving the quality of educators, are at managerial level, while at the executive level still lack awareness. Obstacles in the policy of the Education Office in improving the quality of educators in elementary schools in Pekanbaru City, namely (a) lack of teachers in the field of technology and communication, (b) teacher motivation is still low to improve Human Resources, (c) inaccurate data in complete certification files, and (d) lack of budget allocations for teacher development and development.

Keywords: Policy, Quality of Educator, Elementary School

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

ketercapaian kompetensi lulusan. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).

Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan meningkatkan mutu pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel I.1 : Data Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Menurut Status di Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Sekolah	Status Sekolah		Persentase Status Sekolah Negeri	Total Sekolah
		Negeri	Swasta		
1	SD	194	92	67,8%	286
2	SMP	40	77	34,2%	117
3	SMA	18	37	32,7%	55
4	SMK	9	47	16,1%	56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2016

Tabel I.1 di atas menunjukkan data sekolah menurut status pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Pekanbaru Tahun 2015 paling

banyak pada tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah berstatus negeri yaitu sebanyak 194 sekolah dengan persentase sebesar 67,8%. Artinya status sekolah negeri di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 lebih dominan berada pada tingkat Sekolah Dasar (SD).

Tabel I.2 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Menurut Sertifikasi pada Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015

No	Tahun	Tingkat Pendidikan Guru		Persentase SLTA-D3	Sertifikasi Guru		Persentase Belum Sertifikasi	Total
		SLTA-D3	S1-S3		Belum	Sudah		
1	2013	1358	4226	24,3%	3500	2084	62,7%	5584
2	2014	1053	4558	18,8%	2952	2659	52,6%	5611
3	2015	1101	4765	18,8%	3070	2796	52,3%	5866

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2016

Data Sertifikasi pada Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. Terjadi penurunan jumlah guru belum Sertifikasi dari tahun 2013 sebesar 62,7% hingga menurun pada tahun 2014 menjadi 52,6%. Namun pada tahun 2015 jumlah guru belum Sertifikasi dengan persentase 52,3%. Artinya guru belum Sertifikasi mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2014, namun jumlah guru yang belum Sertifikasi masih tetap pada tahun 2015.

Data kondisi ruang kelas Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2015 tergambar pada tabel berikut :

Tabel I.3 : Data Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Kecamatan	Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Berat (Unit)	Jumlah (Unit)
1	Bukit Raya	232	28	1	261
2	Lima Puluh	177	44	6	227
3	Marpoyan Damai	809	92	15	916
4	Payung Sekaki	262	14	9	285
5	Pekanbaru Kota	80	18	0	98
6	Rumbai	408	35	21	464
7	Rumbai Pesisir	167	52	10	229
8	Sail	159	24	0	183
9	Senapelan	146	9	0	155
10	Sukajadi	129	22	6	157
11	Tampan	466	35	10	511
12	Tenayan Raya	252	33	4	289
	Jumlah	3.287	406	82	3.775

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2016

Kondisi ruang kelas Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru yang ada, cukup baik. Dari 3.775 ruang kelas sebanyak 3.287 berkategori baik, sebanyak 406 berkategori rusak ringan, sedangkan sebanyak 82 berkategori rusak berat. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Marpoyan Damai, karena mengalami kondisi ruang kelas Sekolah Dasar yang paling banyak termasuk pada kondisi rusak berat dan rusak ringan yaitu sebanyak 107 unit.

Fenomena pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya peserta yang mengikuti program atau kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Tahun Anggaran 2015.
2. Menurut data Tingkat Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2015 juga masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik Sarjana Strata Satu (S1) yaitu sebanyak 1.101 orang guru serta masih banyak juga Guru menurut Sertifikasi yang belum melakukan Sertifikasi yaitu sebanyak 3.070 orang guru.

3. Masih banyak kondisi gedung atau ruang kelas yang berkategori rusak pada Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2015, yaitu sebanyak 488 unit termasuk kategori rusak ringan dan berat, terutama pada Kecamatan Marpoyan Damai paling banyak mengalami kondisi rusak berat dan rusak ringan yaitu sebanyak 107 unit.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini “Bagaimanakah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas Pendidik di Sekolah Dasar tahun 2015?”

B. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah. Perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu (Syafiie, 2009:145).

Tujuan kebijakan tetap sama, yakni menyelesaikan permasalahan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, akan tetapi cara yang ditempuh berbeda, yaitu dengan melibatkan pengetahuan dan kemampuan rakyat. Rakyat harus dilibatkan dalam tiga

bentuk kegiatan, yaitu *voice*, *access*, dan *control*, yakni hak untuk menyatakan pendapat, mempengaruhi, dan mengontrol kebijakan pemerintah. Kebijakan dengan ciri-ciri demikian biasa dikenal dengan pendekatan *bottom up*. (Pramusinto, 2014:188).

Pada kenyataannya, konsep kebijakan *bottom up* masih sulit untuk diimplementasikan dengan sempurna. Bahkan, kecenderungan yang berkembang kemudian, pemerintah mengklaim kebijakan yang dilaksanakan sudah bersifat demokratis karena sudah melibatkan rakyat pada setiap siklus kebijakan, meski sebatas prosedur. Oleh sebab itu, Cronbach (1.985) dalam Pramusinto (2014:188) memperkenalkan dua proses pembuatan kebijakan, yaitu *policy making* dan *policy shaping*.

William N. Dunn (1994) dalam Pasolong (2013:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Thomas R. Dye (1981) dalam Pasolong (2013:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam mengkaji implementasi kebijakan public George C Edward III (Winarno, 2005:150) menyarankan untuk memperhatikan empat faktor agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi.

- a. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Birokrasi biasanya diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan- keperluan publik.
- b. Sumber Daya, dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.
- c. Disposisi, merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan. Implementator yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap yang berbeda

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

- d. Komunikasi, berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

3. Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling pengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Dalam saling mempengaruhi ini peranan pendidik lebih besar, karena kedudukannya sebagai orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan. Peranan peserta didik lebih banyak sebagai penerima pengaruh, sebagai pengikut, oleh karena itu disebutnya peserta didik atau terdidik bukan pendidik (orang yang mendidik diri sendiri). Secara leksikal kita tidak mengenal atau tidak biasa menggunakan kata berdidik (mendidik diri sendiri) tetapi dididik (diberi pendidikan oleh orang lain), walaupun bagi peserta didik yang lebih dewasa kemungkinan itu bisa terjadi. (Sukmadinata (2009:1).

Crow and Crow (1948) dalam Willis (2012:4) mengatakan pendidikan sering disebut sebagai proses dan hasil. Walaupun demikian, pengertian pendidikan (*education*) adalah melayani manusia dalam hubungannya

dengan manusia lain secara terus menerus dalam kehidupannya yang efektif. Sedangkan pendidikan secara umum adalah proses pendewasaan individu melalui pengalaman hidup. Di dalam proses pendewasaan itu individu melakukan berbagai aktivitas yang dinamakan pengalaman atau belajar yang membentuk berbagai hal mulai dari berpikir, bergerak, merasa, berbicara, bahkan bermimpi sekalipun. Dengan hasil perilaku itu maka terbentuklah hukum, undang-undang, lembaga sosial dan keagamaan, teknologi, bahasa, dan sebagainya dari generasi ke generasi.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data dilakukan dengan cara deskriptif yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan *indept interview* dengan cara menghubungkannya secara kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik di Sekolah Dasar

a. Komunikasi

Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar dalam aspek kebijakan komunikasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Ada sosialisasi apapun agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kita tetap sosialisasikan baik langsung maupun tidak langsung, kalau berjalan melalui Dinas Pendidikan Kota, kalau langsung biasanya kita undang kepala sekolah untuk disosialisasikan baru nanti kepala sekolah yang menyampaikan kepada guru, apapun agenda kegiatan yang akan dilaksanakan harus ada sosialisasi dahulu.”

(Wawancara dengan Informan Irpan Maidelis, M.Pd, Kabid. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tanggal 16 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar dalam aspek kebijakan komunikasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Kalau pembinaan gugus kan sudah ada di masing-masing gugus. Sosialisasi saya rasa sudah sangat terbiasa dengan program yang ada. Sudah ada tentang programnya, jadi mereka itu ketika di gugus, guru mau meningkatkan

kemampuannya maka tempatnya itu digugus. Nah ini yang perlu didorong oleh Dinas Pendidikan Nasional sehingga guru-guru ini mau berbagi ilmunya di dalam gugus, maka dibentuklah gugus-gugus. Kemudian selain itu kita juga kumpulkan semua guru untuk memberikan arahan tentang SKGJ itu.” (Wawancara dengan Informan Drs. Mahyuddin Yatim-Kepala UPTD Pendidikan Marpoyan Damai, tanggal 19 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas pendidik selaku implementor kebijakan selamanya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak badan publik dalam hal ini SKPD yang ada dilingkungan kota Pekanbaru. Sedangkan komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan tentang kebijakan peningkatan kualitas pendidik, sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik maupun media cetak.

b. Sumber Daya

Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar dalam aspek kebijakan sumber daya, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, salah satu penghargaan pemerintah itu

profesionalnya guru atau tidak itulah diberikan tunjangan atau namanya sertifikasi guru, disitu dibunyikan sebesar 1 kali gaji pokok, salah satu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, profesionalitas seorang guru karena dia sudah diakui bahwa guru itu sudah profesional setelah memiliki sertifikat pendidik, disitu dibunyikan sudah profesional dibidangnya, dibidang tertentu, maka diberikanlah dana sertifikasi, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru pada saat memberikan proses belajar mengajar, contohnya pembelian buku, tunjangan, buku referensi, buku acuan, laptop. Apalagi zaman sekarang jangan sampai guru kita yang belum menguasai teknologi, kemudian untuk melaksanakan workshop, pelatihan, malah Dinas Pendidikan sudah membuat surat edaran ke sekolah agar seluruh guru yang sudah sertifikasi agar menyisihkan tunjangan sertifikasinya untuk meningkatkan kompetensi guru dengan cara yaitu workshop, seminar dan membeli peralatan dan sarana yang mendukung proses belajar mengajar.” (Wawancara dengan Informan Irgan Maidelis, M.Pd, tanggal 16 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Dalam upaya peningkatan mutu guru melalui pendidikan dalam jabatan, penekanan diberikan pada kemampuan guru agar dapat meningkatkan efektifitas mengajar, mengatasi persoalan-persoalan praktis dan pengelolaan PBM, dan meningkatkan kepekaan guru terhadap perbedaan individu para siswa yang dihadapinya. Pembinaan mutu guru perlu secara sungguh-sungguh memberikan perhatian, melatih kepekaan guru terhadap para siswa yang semakin beragam, terutama pada pendidikan dasar sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses peserta didik terhadap sekolah.

Informan Irpan Maidelis menambahkan:

“Kebijakan dari pemerintah daerah pertama yang diambil yakni menganggarkan anggaran pendidikan itu sendiri, tetap di support. Kebijakannya yakni kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik. Anggaran pendidikan kita sekarang didukung setiap program, kualifikasi SI didukung dengan pemberian bantuan tunjangan kualifikasi itu. Kita kerja mengusahakan melaksanakan dari Undang-undang Guru dan Dosen. Jadi, apakah pemerintah daerah mau melaksanakan atau tidak kebijakan dari pusat tersebut. Termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi.” (Wawancara dengan Informan Irpan Maidelis, M.Pd, tanggal 16 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Kemudian untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar dalam aspek kebijakan sumber daya, berikut hasil wawancara lainnya yang dilakukan peneliti:

“Program yang di Kecamatan sendiri yang bisa dimaksimalkan adalah Kelompok Kerja Guru atau biasa disebut KKG. Kemudian ada juga program untuk meningkatkan kualifikasi pendidik baik itu untuk guru sekolah dasar maupun TK dinamakan program SKGJ yakni Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar. Ini sesuai dengan Permen Nomor 15 Tahun 2009, berhubungan dengan peningkatan kualifikasi dimana perguruan tinggi yang ada di wilayah Kecamatan memberikan pendidikan lanjutan bagi guru yang dalam catatan untuk menempuh SInya.” (Wawancara dengan Informan Yuliarni, S.Pd, tanggal 15 Mei 2017 di Tenaga Pendidik di Kecamatan Marpoyan Damai).

Selain itu, apabila suatu kebijakan dilaksanakan lebih dari satu organisasi maka sumber daya organisasi juga meliputi kerjasama dan koordinasi.

Informan Syamsul Bahri, S.Pd, menambahkan:

“MKKS merupakan wahana yang strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kepala sekolah. Oleh karena itu, Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah

(MKKS) Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah” (Wawancara dengan Informan Syamsul Bahri, S.Pd - Kepala SDN 42 Marpoyan Damai Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2017 di SDN 42 Marpoyan Damai Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik, Pendidikan yang bermutu juga dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak harus menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar. Guru yang baik bukan sekadar guru yang pintar, tapi guru yang memintarkan peserta didik. Guru yang baik bukan sekadar guru yang berkarakter, tapi guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya.

c. Sikap Pelaksana

Dinas pendidikan Kota Pekanbaru, telah melakukan beberapa program pembinaan dan pengembangan untuk guru pasca sertifikasi dengan melalui peran Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), *workshop*, seminar, *training*, *teaching clinic*, monitoring dan evaluasi.

Untuk mengetahui kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidik pada aspek kebijakan sikap pelaksana, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Kita melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru apapun bentuknya, kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, contoh kegiatan Pemerintah Provinsi yang dimasukkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru program Maghrib mengaji, kita selaku UPTD mengoperasionalkan kebijakan yang ada berjalan dengan baik, disampaikan kepada kepala sekolah, kita tinjau ke lapangan sekali-kali.” (Wawancara dengan Informan Drs. Mahyuddin Yatim, tanggal 19 Mei 2017 di UPTD Pendidikan Marpoyan Damai).

Informan Irpan Maidelis menambahkan:

“Tentu banyak faktor yang dukung program kita ini. Seperti dari luar, anggaran dana dari pemerintah, kemudian guru-guru yang antusias juga penting, karena guru memang sasaran kami. Jika guru tidak berpartisipasi, ya program ini tidak sesuai tujuan. Jadi ya semua harus saling mendukung. Ini terlihat ketika kami sosialisasi. Kami mempunyai upaya seperti ini, tidak lain bertujuan memotivasi prestasi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dan mendorong daya kompetensi antar guru agar mereka itu selalu bersaing dalam meningkatkan dedikasi kerja dan profesionalismenya. Soalnya dengan begitu

nampaknya guru-guru akan lebih bersemangat.”

(Wawancara dengan Informan Irpan Maidelis, M.Pd, tanggal 16 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Informan Yuliarni

menambahkan:

“Dengan adanya pelatihan membangun kepribadian tentunya sangat banyak hal yang kita peroleh dan petik dari situ, karena kita sebagai seorang guru, yang menurut saya pribadi bahwa menjadi seorang guru itu wajib untuk memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, sehingga dengan adanya pelatihan kita dibentuk sebagai sebagai guru yang profesional dengan pribadi-pribadi yang unggul dan terpilih. Saya rasakan guru jadi lebih baik, guru jadi lebih profesional, aktif di kelas, juga semangat, buat RPP lebih baik lagi, juga ilmu yang diajarkan ke siswa lebih beragam dan banyak. Yang pasti ada perubahan lebih baik. Sangat membantu kami supaya kualitas sekolah jadi lebih baik lagi.” (Wawancara dengan Informan Yuliarni, S.Pd, tanggal 15 Mei 2017 di Tenaga Pendidik di Kecamatan Marpoyan Damai).

Antusias pendidik dalam mengikuti program menjadi salah satu tolak ukur bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar senantiasa berusaha memberikan pelayanan program dengan baik.

Informan Syamsul Bahri, S.Pd menambahkan:

“Sudah seharusnya, setiap guru menguasai keempat kompetensi guru, karena hal tersebut untuk keberlangsungan profesionalitas kinerjanya sesuai profesi yang disandang sebagai seorang pendidik. Banyak upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kompetensi guru, selain pembinaan-pembinaan empat kompetensi juga ada upaya lain yaitu dengan pemberian reward tertentu sesuai prestasi yang dimiliki atau diraihinya”

(Wawancara dengan Informan Syamsul Bahri, S.Pd - Kepala SDN 42 Marpoyan Damai Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2017 di SDN 42 Marpoyan Damai Pekanbaru).

Untuk pembinaan dan pengembangan kompetensi guru, dalam rangka menumbuhkan pengembangan diri dan pengembangan kompetensi diri sebagai guru profesional yang bersertifikat pendidik, maka Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru pasca sertifikasi secara berkelanjutan (*continuous development*) untuk meningkatkan komitmen terhadap tugas profesional yang diemban.

d. Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar dalam aspek kebijakan struktur birokrasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Kalau pembinaan itu sifatnya kontinyu atau berlanjut kemudian itu kita sesuaikan dengan jadwal yang ada di KKG masing-masing. Untuk kualifikasi kami hanya memberikan tunjangan itu kami berikan di semester 2. Biasanya pencairannya sekitar di bulan Oktober. Kami memberikan stimulannya semua untuk Guru yang menempuh S1..” (Wawancara dengan Informan Irpan Maidelis, M.Pd, Kabid. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tanggal 16 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Kemudian untuk mengetahui kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidik pada aspek kebijakan struktur birokrasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Struktur birokrasi tetap berjalan, maka kita sebagai operasional disana mengoperasionalkan kegiatan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, umpamanya ada pelatihan, jadi dibuatkan surat-surat pelatihan, nama-nama peserta pelatihan, iya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kota, istilahnya proyek itu dia yang pegang dari anggaran APBD.” (Wawancara dengan Informan Drs. Mahyuddin Yatim, tanggal 19 Mei 2017 di UPTD Pendidikan Marpoyan Damai).

Data menunjukkan bahwa eksistensi komisi kebijakan dalam melaksanakan tupoksinya selama ini hanya berpedoman pada Peraturan

Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Informan Syamsul Bahri, S.Pd menambahkan:

“Dengan adanya seminar semacam itu, merupakan suatu proses penyadaran, dimana kita dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola pembelajaran agar pembelajaran yang kita laksanakan menjadi pembelajaran yang dialogis dan bermakna” (Wawancara dengan Informan Syamsul Bahri, S.Pd - Kepala SDN 42 Marpoyan Damai Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2017 di SDN 42 Marpoyan Damai Pekanbaru).

Kualitas pendidikan tidak dapat diraih secara instan namun pendidikan yang bermutu lahir dari lembaga pendidikan bermutu, Peningkatan kualitas mutu sekolah dengan berbagai aspek dan tuntutan diantaranya; Kemampuan pengelolaan manajemen sekolah, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Profesionalisme guru, Peran Masyarakat dalam dunia Pendidikan dan Kerlibatan pemerintah secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

2. Hambatan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik di Sekolah Dasar

Untuk mengetahui hambatan kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di

Sekolah Dasar, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Kami membawahi 12 kecamatan dengan ratusan sekolah dasar. Jarak merupakan kendala pertama. Jadi kami sedikit kesulitan. Kemudian masalah informasi. Tidak mungkin kami mendatangi satu per satu sekolahnya. Karena pasti waktunya akan lama. Guru yang sudah usia lanjut juga susah kami koordinasikan. Karena kan sudah tua, jadi untuk kegiatan tertentu tidak bisa ikut.” (Wawancara dengan Informan Irpan Maidelis, M.Pd, Kabid. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tanggal 16 Mei 2017 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kualitas pendidik khususnya pada tingkat sekolah dasar sehingga guru mampu memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Meskipun program-program tersebut telah lama dilaksanakan, namun masih terdapat faktor yang menghambat khususnya mengenai usia guru yang sudah lanjut, sehingga membutuhkan solusi agar dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijabarkan hambatan kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru, yaitu:

- a. Minimnya kemampuan guru di bidang teknologi dan komunikasi
- b. Motivasi guru masih rendah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
- c. Kurang akuratnya data dalam melengkapi berkas sertifikasi
- d. Minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan guru

E. KESIMPULAN

1. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas Pendidik di Sekolah Dasar tahun 2015, dilihat dari 4 (empat) aspek belum berjalan dengan baik. Hal ini karena 4 (empat) aspek yang diteliti, menjelaskan bahwa pada aspek sikap pelaksana dimana kurangnya atau tidak terwujudnya sikap pelaksana yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas pendidik, selama ini kebijakan peningkatan kualitas pendidik masih berada pada level manajerial, sedangkan pada tingkat pelaksana masih kurang memiliki kesadaran.
2. Hambatan dalam hambatan kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru, yaitu:
 - a. Minimnya kemampuan guru di bidang teknologi dan komunikasi
 - b. Motivasi guru masih rendah untuk meningkatkan Sumber

- Daya Manusia
- c. Kurang akuratnya data dalam melengkapi berkas sertifikasi
 - d. Minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan guru

F. SARAN

1. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar meningkatkan kemampuan guru di bidang teknologi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar.
2. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar memotivasi guru untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar.
3. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar meningkatkan keakuratan data guru dalam melengkapi berkas sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar.
4. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar kreatif dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan guru dalam meningkatkan kualitas pendidik di Sekolah Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2017
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Pramusinto, Agus. 2014. *Mozaik Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Institute of Governance and Public Affairs.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Cetakan Kelima. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Willis, Sofyan S. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan